



PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Veteran Gg. Beringin No. 1 Telp. (0264) 200947 / 206944 Kode Pos. 41115
PURWAKARTA

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PURWAKARTA

NOMOR: 921.2/3267 / P/SD/14

TENTANG

PENETAPAN SEKOLAH MODEL PENYELENGGARAAN AGAMA KEAGAMAAN
DAN PENDALAMAN KITAB-KITAB TINGKAT SEKOLAH DASAR

DI KABUPATEN PURWAKARTA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan Pendidikan Agama Keagamaan dan Pendalaman-Kitab-Kitab di Kabupaten Purwakarta perlu ditetapkan Sekolah Model;
- b. bahwa untuk menetapkan Sekolah Model tersebut perlu ditetapkan dengan surat keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Purwakarta;
- Mengingat : 1. Undang- Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang- Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor

17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676);
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 21 Tahun 2016 tentang Standar Satuan Isi Pendidikan Dasar dan Menengah;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2016 tentang Proses Pendidikan Dasar dan Menengah;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 28 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Dasar dan Menengah, satuan pendidikan harus menjalankan Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan (SPMP);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 2 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Sistem Pendidikan di Kabupaten Purwakarta (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2007 Nomor 2);
10. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 69 Tahun 2015 tentang Pendidikan Berkarakter;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purwakarta (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2016 Nomor 9); dan

- Memperhatikan :
1. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 30 Tahun 2019 tentang Besaran Honorarium Guru Pengembangan Pendidikan Keagamaan di Lingkungan Dinas Pendidikan;
 2. Rencana Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Purwakarta Tahun 2021.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Penetapan Sekolah model penyelenggaraan Agama Keagamaan dan Pendalaman Kitab-Kitab di Kabupaten Purwakarta.
- KEDUA : Nama- nama sekolah model sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Sekolah model sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. Model pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan Agama Keagamaan dan Pendalaman Kitab-Kitab (AKPK) pada masing-masing Kecamatan di Kabupaten Purwakarta;

- b. Rujukan bagi Sekolah lain dalam implementasi kebijakan penyelenggaraan Agama Keagamaan dan Pendalaman Kitab-Kitab (AKPK);
- c. Pusat pengembangan kebijakan penyelenggaraan Agama Keagamaan dan Pendalaman Kitab-Kitab (AKPK) pada masing-masing Kecamatan di Kabupaten Purwakarta.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Purwakarta
pada tanggal : 01-10 - 2021

KAPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN PURWAKARTA,



Dr. H. PURWANTO, M.Pd

Pembina Tk 1, IV/b

NIP. 19740305 199703 1 003

Tembusan:

1. Yth. Bupati Purwakarta di Tempat; dan
2. Yth. Ketua DPRD Kabupaten Purwakarta di Tempat.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PURWAKARTA

NOMOR : 421.2/3267/DISDIK

TANGGAL : 01.10.2021

TENTANG : PENETAPAN SEKOLAH MODEL PENYELENGGARAAN AGAMA KEAGAMAAN DAN PENDALAMAN KITAB-KITAB DI KABUPATEN PURWAKARTA TINGKAT SEKOLAH DASAR

NO	NAMA SEKOLAH	KECAMATAN	KET
1	SD Negeri 1 Tegalmunjul	Kecamatan Purwakarta	
2	SD Negeri 3 Selaawi	Kecamatan Pasawahan	
3	SD Negeri 1 Cibening	Kecamatan Bungursari	
4	SD Negeri Cisaat	Kecamatan Campaka	
5	SD Negeri 2 Cibukamanah	Kecamatan Cibatu	
6	SD Negeri 1 Babakancikao	Kecamatan Babakancikao	
7	SD Negeri 2 Sukajadi	Kecamatan Pondoksalam	
8	SD Negeri 3 Wanayasa	Kecamatan wanayasa	
9	SD Negeri 2 Pusakamulya	Kecamatan Kiarapedes	
10	SD Negeri 1 Kertasari	Kecamatan Bojong	
11	SD Negeri 2 Darangdan	Kecamatan Darangdan	
12	SD Negeri 1 Cianting Utara	Kecamatan Sukatani	
13	SD Negeri Sempur	Kecamatan Plered	
14	SD Negeri Tegalwaru	Kecamatan Tegalwaru	
15	SD Negeri 1 Gunungkarung	Kecamatan Maniis	
16	SD Negeri 2 Sukasari	Kecamatan Sukasari	
17	SD Negeri 1 Parakanlima	Kecamatan Jatiluhur	

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN PURWAKARTA,



Dr. H. PURWANTO, M.Pd
Pembina Tk 1, IV/b
NIP. 19740305 199703 1 003